



P U T U S A N

NOMOR : 204/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

AKH. JUNAIDI ; Kewarganegaraan Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat

Tinggal : Jalan KH. Zainal Arifin Gg. I RT.001. RW.003, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. H. FARID FATHONI, A.F.,S.E.,S.H.,M.M; -----
2. KASFUL HIDAYAT, S.H.;-----
3. FARID FADJARUDDIN, S.H.;-----
4. MOH. MASRUR, S.H.; -----
5. NICKO PUTRA BINTARA, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Komite Supremasi Hukum Indonesia (KSHI) Korwil Surabaya, yang semula beralamat di Jalan Bogen 1/22 c, Tambak Sari, Surabaya dan sekarang pindah alamat di Jalan Mayjend Sungkono 95 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 005-FA.K22-01.18. tanggal 22 Januari 2018, dengan Hak Substitusi ; selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/PENGUGAT**;-----

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP ; Tempat

Kedudukan : Jalan Payudan Barat No. 2 Kabupaten Sumenep ;

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : -----

1. ISMAIL, A.Ptnh ; Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----
2. ACHMAD TAUFIK ; Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;-----
3. ADI NUGRAHA, SST; Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 140/14.35-78/II/2018, tanggal 21 Pebruari 2018; selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Dan ;

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP; Beralamat di Jalan Dr.

Soetomo Nomor 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 7 Agustus 1984, No.40, Notaris Abd. Kohar, S.H. dan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep No.14 tanggal 6 Nopember 2006 yang dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. RB. MOHAMMAD AMIN; Jabatan : Ketua Yayasan Panembahan Somala Sumenep; tempat tinggal: KH. Wachid Hasyim GG. III No. 4 B RT.005/RW.001 Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ; -----
2. R. ABD. RAHMAN ; Jabatan : Sekretaris Yayasan Panembahan Somala Sumenep; tempat tinggal: Jalan Nanas

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok RG 11 BSA RT.001/RW.010 Desa Kolor, Kecamatan

Kota, Kabupaten Sumenep : -

3. RB. ABDURRAHMAN; Jabatan : Benda-hara Yayasan
Panembahan Somala Sumenep; tempat tinggal : Jalan DR.
Cipto Blok D No. 11 RT.001/RW.006. Desa Kolor, Kecamatan
Kota, Kabupaten Sumenep; -----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia; Selanjutnya
ketiganya memberikan kuasa kepada: -----

1. WIJONO SUBAGYO, S.H. ; tempat tinggal : Jalan Barata
Jaya VI No. 48 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng,
Surabaya ; -----
2. ENNYK WIDJAJA, SH. ; tempat tinggal Jl. Mulyosar IV No.
11 RT 02 RW 02 Kelurahan Magersari Kecamatan
Magersari Kota Mojokerto ;-----

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 14 Agustus 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah
membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 204/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Oktober 2018 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 204/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Oktober 2018
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2018; -----
3. Berkas berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya kedua belah pihak berkaitan dengan ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 204/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. Tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 31 Juli 2018 amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI: -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lampau waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dengandihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Agustus 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY, tertanggal 13 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan hal-hal terurai dalam Memori Banding tersebut, maka Pembanding mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 19/ G/ 2018/PTUN.SBY ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima banding dari Pembanding secara keseluruhan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding secara keseluruhan;--
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding ;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);----

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 September 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 19 September 2018, maka berdasarkan hal-hal tersebut dalam kontra memori banding Terbanding / Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan : -----

- Menolak Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat;-----

dan dengan mengadakan sendiri :

- menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.19 / G / 2018 / PTUN.Sby tanggal 31 Juli 2018;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding;-----

atau :

Agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan keputusan yangseadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 10 September 2018 ;-----

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dengandihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Agustus 2018 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugatdan Tergugat II Intervensi masing- masing disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Juli 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Juli 2018 dikuatkan, maka Pembanding /Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/G/2018/PTUN.SBY tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, SH. dan H. ARIYANTO, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SETYO HENDARTO, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;--

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, SH.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH

H. ARIYANTO, S.H. MH.

Panitera Pengganti

SETYO HENDARTO, S.H., M.H.

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. **Halaman 9 dari 10 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi....Rp.31.500,-
2. Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding.Rp. 207.500,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No.204/B/2018/PT.TUN.SBY. **Halaman 10 dari 10 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)